



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.354, 2014

KEUANGAN. Tunjangan. Jabatan. Pengawas  
Radiasi. Pencabutan.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 168 TAHUN 2014  
TENTANG  
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS RADIASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, dan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, produktivitas kerja, dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Radiasi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

### **Pasal 2**

**Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, diberikan Tunjangan Pengawas Radiasi setiap bulan.**

### **Pasal 3**

**Besarnya Tunjangan Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.**

### **Pasal 4**

**Pemberian Tunjangan Pengawas Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

### **Pasal 5**

**Pemberian Tunjangan Pengawas Radiasi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

### **Pasal 6**

**Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Pengawas Radiasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

### **Pasal 7**

**Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

### **Pasal 8**

**Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**JOKO WIDODO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2014**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**YASONNA H. LAOLY**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 168 TAHUN 2014**  
**TANGGAL 19 NOVEMBER 2014**

**TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL**  
**PENGAWAS RADIASI**

<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>JENJANG JABATAN</b>	<b>BESARNYA TUNJANGAN</b>
<b>Pengawas Radiasi</b>	<b>Pengawas Radiasi Utama</b>	<b>Rp 1.400.000,00</b>
	<b>Pengawas Radiasi Madya</b>	<b>Rp 1.200.000,00</b>
	<b>Pengawas Radiasi Muda</b>	<b>Rp 800.000,00</b>
	<b>Pengawas Radiasi Pertama</b>	<b>Rp 500.000,00</b>
	<b>Pengawas Radiasi Penyelia</b>	<b>Rp 500.000,00</b>
	<b>Pengawas Radiasi Pelaksana Lanjutan</b>	<b>Rp 425.000,00</b>
	<b>Pengawas Radiasi Pelaksana</b>	<b>Rp 350.000,00</b>
	<b>Pengawas Radiasi Pelaksana Pemula</b>	<b>Rp 300.000,00</b>

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**JOKO WIDODO**